

NASKAH KESEPAKATAN BERSAMA
SD NEGERI ARGOPENI
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KECAMATAN KEBUMEN
KABUPATEN KEBUMEN
DAN
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KEBUMEN

Nomor : 421.2 / 173 / 2025

Nomor : 000.4.7.1 / 2505 / 2025

Pada hari ini Jumat, tanggal tiga puluh satu bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **LULUS UJI KURNIATI, S.Pd.**, Kepala SD Negeri Argopeni, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **SIGIT DWI PURNOMO, A.Pi., M.Si.**, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen, berkedudukan di Jl. Veteran No. 24 A Kebumen, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan kerja sama guna saling menunjang pelaksanaan berbagai layanan perpustakaan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang literasi, perpustakaan, serta pengembangan minat baca di lingkungan sekolah.

Pasal 2

Lingkup Kesepakatan

1. Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokok masing-masing, **PARA PIHAK** akan saling membantu dalam pelaksanaan kerja sama dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di lingkungan masing-masing.
2. Program kerja sama ini meliputi kegiatan:
 - a. Layanan peminjaman buku perpustakaan melalui layanan Perpustakaan Keliling dan layanan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen.
 - b. Pengembangan dan peningkatan minat baca siswa.

- c. Pemanfaatan sumber daya informasi yang tersedia pada layanan Perpustakaan Keliling dan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen.
 - d. Pembinaan pengelolaan Perpustakaan Ceria – SD Negeri Argopeni oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen.
3. **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberikan layanan perpustakaan melalui Perpustakaan Keliling, menyediakan sumber daya informasi, serta memberikan pembinaan teknis dalam pengelolaan perpustakaan sekolah.
 4. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menjaga dan memelihara sumber daya yang digunakan dalam kegiatan layanan dan pembinaan, serta menyiapkan sarana dan SDM yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan kerja sama ini.

Pasal 3

Pembiayaan

Biaya untuk pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dibebankan kepada masing-masing pihak sesuai dengan kemampuan dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

Pelaksanaan

1. Untuk melaksanakan kegiatan kerja sama ini, PARA PIHAK akan menunjuk perwakilan sebagai pelaksana teknis sesuai bidang tugasnya masing-masing.
2. Pelaksanaan kerja sama ini akan dievaluasi secara bertahap setiap tahun, dan hasil evaluasi digunakan sebagai bahan perencanaan program selanjutnya.

Pasal 5

Jangka Waktu

1. Naskah Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan.
2. Naskah Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 2 (dua) tahun, kecuali salah satu pihak menyampaikan secara tertulis keinginannya untuk mengakhiri kerja sama paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
3. Pengakhiran Naskah Kesepakatan Bersama tidak mempengaruhi keabsahan program atau kegiatan yang sedang berjalan sampai selesainya kegiatan tersebut.

Pasal 6

Lain-lain

1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Naskah Kesepakatan Bersama ini akan disepakati kemudian oleh PARA PIHAK dalam bentuk addendum yang merupakan bagian tak terpisahkan dari naskah ini.
2. Setiap perbedaan pendapat yang timbul dalam pelaksanaan Naskah Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

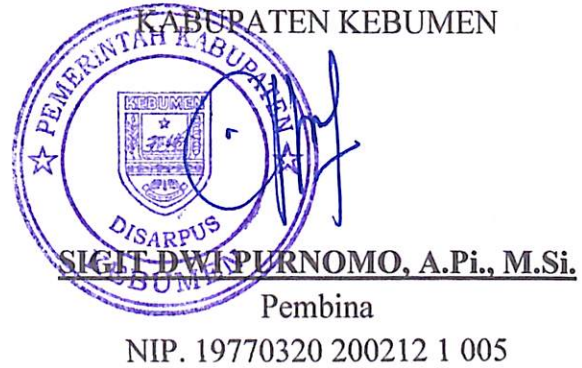
Demikian Naskah Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap, bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA
KEPALA SD NEGERI ARGOPENI



LULUS UJI KURNIATI, S.Pd.
NIP. 19851130 200903 2 007

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KEBUMEN



SIGIT DWIPURNOMO, A.Pi., M.Si.
Pembina
NIP. 19770320 200212 1 005